

- 2) Buku *“Manifesto Fiqh Baru: Memahami Paradigma Fiqh Moderat”* yang merupakan terjemahan dari kitab *“Nahwa Fiqh Jadid ”*. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Hasibullah Satrawi dan Zuhairi Misrawi.
 - 3) Kitab *“Kallā Summa Kallā: Kallā li Fuqahā’ al-Taqlīd wa Kallā li Du’āti at-Tanwīr, Mas’ūliyat Faṣli ad-Dawlah al-Islāmiyyah fī al-‘Aṣr al-Ḥadīs wa Buhūs Ukhrā”*,
 - 4) Kitab *Qaḍiyyah al-Fiqh al-Jadīd*, dan
 - 5) Kitab *Al-Islām Kamā Tuqaddimuhu Da’wat al-Iḥyā’ al-Islamī*.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah karya orang lain yang membahas tentang Jamāl Al Bannā. Yakni berupa :
- 1) Tesis karya Muhammad Zamzami yang berjudul *Pemikiran Jamāl Al Bannā tentang Relasi Agama dan Negara*, PPs IAIN Sunan Ampel Surabaya (2008)
 - 2) Skripsi karya Miftahul Arif yang berjudul *Relasi Suami Istri dalam Pemikiran Jamāl Al Bannā*, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya (2011).
 - 3) Artikel milik Muhammad Yusuf Shandy, dengan judul *“Liberalisasi Syari’at Islam Ala Jamal Al Banna”* dalam <http://myshandy.multiply.com>.

BAB III berisi tentang biografi intelektual Jamāl Al Bannā yang mencakup latar belakang keluarga, pendidikannya, karier, kehidupan sosialnya serta karya-karyanya. Pun pada bab ini pula akan diuraikan pemikiran Jamāl Al Bannā tentang talak, sekaligus metode *istinbāḥ* hukumnya.

BAB IV merupakan analisis terhadap data yang terhimpun tentang pemikiran Jamāl Al Bannā. Yakni meliputi analisis terhadap pemikiran Jamāl Al Bannā tentang talak dan metode *istinbāḥ* hukumnya.

BAB V berupa penutup, yakni berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dengan mengacu pada rumusan masalah yang ada. Sekaligus saran dan rekomendasi dari peneliti untuk pembaca, civitas akademika, serta para peneliti lainnya untuk perkembangan penelitian secara lebih lanjut.